



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 08 Januari 2020

Nomor : 470/265/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk RSUD, Dinas Kesehatan,
BKPSDM, dan DPMPTSP
Kabupaten Karanganyar

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar
di
Karanganyar


Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/2266.12/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal Pengiriman Perjanjian, Kerjasama, Juknis dan Surat Pernyataan Jaringan Tertutup, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk RSUD, Dinas Kesehatan, BKPSDM, dan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar RSUD, Dinas Kesehatan, BKPSDM, dan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar, segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Diwajibkan untuk menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
3. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)